

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Implementasi adalah suatu Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang. Implementasi merupakan proses umum Tindakan administrasi yang dapat di teliti pada Tingkat program tertentu. Artinya implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, Grindle 1980:7 dalam Tachjan:25.

Kebijakan publik merupakan salah satu di mensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik. Sebagai salah satu unsur penting dalam administrasi publik, kebijakan publik dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi otak pada tubuh manusia, karena melalui instrumen ini, segala aktivitas kehidupan bernegara, dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, plus pihak swasta dan masyarakat. Kebijakan publik adalah “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang di ikuti dan di laksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan Suwitra, S. (2008). Kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai *“whatever government choose todo or not to do”*. Artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” Edi Suharto (2007:3).

Implementasi kebijakan publik mengacu pada proses memberikan efek praktis kebijakan yang telah diadopsi oleh aparat administratif yang tepat. Implementasi kebijakan publik adalah proses pengubahan masukan manusia dan

material, termasuk informasi, teknis, manusia, permintaan dan dukungan menjadi keluaran berupa barang dan jasa Kristian, I. (2023). Dalam implementasi kebijakan publik, atau yang dikenal dengan istilah eksekusi, berbagai keputusan dan tindakan eksekutif yang berupaya mengubah mandat yang telah ditetapkan menjadi kenyataan. Proses implementasi melibatkan output dari kebijakan publik, seperti pendanaan atau layanan aktual yang diberikan (Agbazuere, 2020). Implementasi kebijakan publik yang efektif membutuhkan kejelasan dan kekhususan kebijakan, kemampuan kelembagaan organisasi pelaksana, identifikasi kelompok sasaran yang tepat, dan lingkungan di mana kebijakan tersebut akan diimplementasikan Muhammad Hasyem (2024).

Qanun nomor 11 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa "setiap instansi pemerintah, Lembaga Pendidikan dan badan usaha wajib menggalakkan dan menyediakan fasilitas untuk shalat berjamaah" Hal ini menggambarkan bahwa bagi institusi atau Lembaga pemerintah, memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas beribadah, yang memadai baik dari sisi sarana prasarana ibadah yang memadai, kebersihan dan fasilitas yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut hasil observasi yang telah dilakukan oleh Peneliti di Rumah Sakit Umum Kesrem yang berada di Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas mushalla yang tidak representative, Sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1: Mushalla

Selain itu juga tidak ada arah kiblat sebagai petunjuk di mana mushalla sangat penting agar ibadah shalat dilakukan dengan benar., sehingga pengunjung yang ingin shalat mengikuti arah sajadah yang terletak di mushalla tersebut, sedangkan sajadah tersebut tidak mengikuti arah kiblat. di gambar tersebut juga menunjukkan adanya rak tempat mukenah dan Al-Quran sedangkan rak tersebut masih kosong tidak di penuhi dengan Al-Quran dan mukenah, ini menunjukkan kurangnya kepedulian pihak Rumah Sakit kesrem terhadap fasilitas mushalla, dan fenomena di lapangan menunjukkan ruangan mushalla yang sempit sedangkan pengunjung dapat di katakan rame setiap hari. (Observasi, 29 Oktober 2024).

Dalam beribadah perlu fasilitas yang baik dan lengkap dalam sebuah mushalla yang dapat memberikan kenyamanan kepada jamaah, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan keagamaan, serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan kegiatan komunitas yang di adakan di mushalla. Ini dapat mencakup fasilitas seperti ruang wudhu yang bersih dan nyaman, area shalat yang luas dan nyaman.

Dapat di lihat gambar di bawah tempat wudhu yang tidak memadai:



Gambar 2: Tempat Wudhu

Dalam gambar atau foto tersebut menggambarkan bahwa kondisi tempat wudhu yang sangat tidak representatif (tepat) dikarenakan hanya disediakan satu tempat, yang mana disitu bercampur antara laki laki dan Perempuan saat wudhu, Ini sangat tidak menjunjung dalam syariat islam karena mereka bukan muhrim. Seharusnya pihak Rumah Sakit mengutamakan kenyamanan dan penghormatan

terhadap prinsip-prinsip agama dan etika, Rumah Sakit untuk dapat mempertimbangkan pemisahan tempat wudhu pria dan wanita demi menjaga kesopanan dan kehormatan bersama. (Observasi, 29 Oktober 2024).

Berdasarkan penelitian awal Implementasi yaitu suatu Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. terkait tempat ibadah dan fasilitas yang tersedia di Mushalla Rumah Sakit Kesrem, Rumah Sakit Kesrem menyediakan tempat ibadah bagi karyawan dan Masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit tersebut, Akan tetapi masih ada beberapa fasilitas yang belum mendukung bagi karyawan atau Masyarakat untuk melaksanakan ibadah seperti belum tersedia mukenah untuk perempuan dan tempat wudhu yang belum terlalu memadai atau bisa di bilang masih kurang dengan keadaan rumah sakit yang begitu ramai setiap hari dengan tempat wudhu nya terbatas dan untuk hal lain seperti kurangnya kipas angin atau AC. Hal tersebut membuat Masyarakat yang shalat tidak nyaman.

Oleh karena itu berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan beberapa pertanyaan: Bagaimana bapak menjalankan kewajiban instansi pemerintah dalam menyediakan fasilitas ibadah sesuai qanun tersebut, Faktor apa saja yang mendukung implementasi qanun ini di Rumah Sakit Kesrem, Apa kebijakan yang di ambil pihak Rumah Sakit untuk perbaikan Fasilitas Mushalla di Rumah Sakit Kesrem agar lebih sesuai dengan prinsip syariat islam, Bagaimana evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini selama beberapa tahun terakhir.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Rumah Sakit Kesrem Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja pendukung dan penghambat implementasi yang di hadapi Rumah Sakit Kesrem Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2002?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki fokus, sebagai berikut, yaitu:

1. Implementasi Qanun Nomor 11 Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2002 di Rumah Sakit Kesrem Kota Lhokseumawe, penelitian ini difokuskan pada Bidang Ibadah dan Syi'ar Islam (Kajian dari Aspek *Power* (Kekuasaan), *Characteristick* (Karakteristik), *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana))
2. Hambatan yang di hadapi Rumah Sakit Kesrem Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan Qanun Nomor 11 Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2002.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Qanun Nomor 11 Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2002 di Rumah Sakit Kesrem Kota Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi Rumah Sakit Kesrem Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan Qanun Nomor 11 Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2002

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menjelaskan bagaimana aturan berbasis syariat diterapkan dalam lingkungan kesehatan yang melayani masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam, memberikan wawasan tambahan tentang interaksi antara kebijakan dan lingkungan sosial.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan yang konkret bagi manajemen Rumah Sakit Kesrem untuk memperbaiki implementasi qanun, sehingga layanan kesehatan dapat lebih sesuai dengan standar yang diharapkan oleh regulasi syariat.